

**SANKSI HUKUM BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DI LAKUKAN OLEH ANAK**

(Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam**

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

IRHAM FAUZI

NIM: 25.15.30.29



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

PENGESAHAN**SANKSI HUKUM BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK
(TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**

Oleh:

IRHAM FAUZI
25153029

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

BURHANUDDIN SH,MH
NIP. 195801101984011001**SANGKOT AZHAR RAMBE,SH.I, M.HUM**
NIP. 197805042009011014

Mengetahui, Ka. Jurusan
JINAYAH (Hukum Pidana Islam)
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

DR. ARIFUDDIN MUDA HARAHAP M.HUM
NIP. 198108282009011011

IKHTISAR

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Narkotika ialah suatu tindak pidana. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan generasi bangsa. Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan remaja, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Anak sebagai amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Islam memiliki pandangan bahwa anak yang lahir pada dasarnya adalah suci, ibarat kertas putih. Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci seperti kertas putih. Oleh karena itu membuat membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah Bagaimana Sanksi terhadap peyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif ? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi peyalahgunaan narkotika oleh anak ?

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak ?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-bukuhukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai macam literature-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sanksi yang diberikan oleh hukum positif, tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh hukum Islam terhadap pelaku anak yang yang konsumsi narkotika yaitu diberikan berupa pendidikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah : “Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)”

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terimakasih untuk orang tua saya tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

4. Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum Ketua Jurusan Jinayah dan Ishaq MA Sekertaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Dosen Pembimbing I, yaitu bapak Burhanuddin, SH, MH, dan Dosen Pembimbing II Sangkot Azhar Rambe, SH.I, M.HUM, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Terima Kasih kepada para sahabatku pejuang S one Ahmad Taufiq Siregar, Tarmiji Tahir Tanjung, dan Sahroini yang telah ada dalam suka dan duka di waktu perkuliahan yang telah sama – sama kita jalani
9. Kepada kaum kerabat, teman-teman dan keluarga Besar Jinayah yang telah berjuang sama – sama belajar dalam 8 semester.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, DESEMBER 2019

Penulis

IRHAM FAUZI

DAFTAR TRANSLITERASI¹

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

¹Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011), hal. 77

ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	’	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

a. Vocal rangkap (سَوّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

b. Vocal rangkap (سَيّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.

3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= ḥaddun), (= saddun), (= ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Tā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yat al-hilāl*).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيُهُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Hipotesis.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penelitian.....	22

BAB II SANKSI NARKOTIKA BAGI ANAK DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	23
B. Sanksi	29
C. Anak Dalam Islam	36
D. Sanksi Narkotika Dalam Hukum Islam.....	41

BAB III PENERAPAN SANKSI NARKOTIKA BAGI ANAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Narkotika.....	46
B. Dasar Hukum Larangan	48
C. Jenis-jenis Narkotika	52
D. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif.....	60
E. Sanksi Hukum Narkotika.....	65

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

- A. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Hukum Positif.....73
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Hukum Positif.....76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....81
- B. Saran.....84

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut telah tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka". Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.²

Narkotika sering sekali di gunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai. Yang

² Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2009), h.1.

pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial, masyarakat, dan Negara.

Penanggulangan dalam penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN). Badan Narkoba Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang 3 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Presiden yang ada disetiap provinsi dan kabupaten/kota.

Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,³ jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkotika

Undang-Undang tersebut juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika;
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III
- e. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi
- f. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor
- g. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran
- h. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi.

³ *Ibid.* h.1.

Menurut pakar hukum pidana positif tentang narkoba J.E Sahetapy Guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga hukuman mati mengenai narkoba bertentangan dengan nilai – nilai pancasila, dari pandangan sosiologis sahetapy berpendapat bahwa masalah peredaran narkotika harus juga di kaitkan dengan motif yang ada di belakangnya, seperti kemiskinan.

Menurut pakar hukum pidana islam tentang pemakai narkoba Ibnu Taimiyah mengatakan narkoba sama dengan zat yang memabukan di haramkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal,harum untuk di konsumsi walau tidak memabukan⁴

Anak adalah bagian buah hati yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.⁵

Anak yang kurang bimbingan atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.⁶

Penyalahgunaan narkotika ialah suatu tindak pidana. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan

³ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah , 661), h.98.

⁵ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, (Yogyakarta: pustaka mahardika, 2009) h. 1.

⁶ *Ibid*, h. 3.

keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan generasi bangsa. Dan dalam hal itu kita juga tetap berperan aktif dalam hal kehidupan sosial yang akan di mulai pada anak, agar tidak menimbulkan dampak pergaulan yang menyimpang bagi si anak dalam memulai hal baru yaitu dengan lingkungan sekitarnya, akhir- akhir ini kejahatan narkotika marak terjadi di kalangan orang dewasa maupun di kalangan anak-anak. Narkotika merupakan hal yang merusak pada pertumbuhan anak dan sudah sering terjadi yang merupakan masalah nasional bagi kehidupan bersosial di kalangan orang dewasa maupun anak-anak yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih memperhatikan lagi bahkan narkotika telah mengancam masa depan anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi kemajuan Negara. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum.⁷

Seperti halnya di daerah Kecamatan Hamparan Perak banyak sekali tingkat kejahatan narkotika yang sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dalam lingkungan sekitar pergaulan masyarakat di kalangan dewasa dan remaja bahkan narkoba sudah menjadi kebutuhan bagi mereka yang menjadi pencandu narkoba, dan yang

⁷ *Ibid*, h. 60.

lebih sangat ironisnya, anak-anak mendominasi di kalangan pemakai narkoba tersebut. Di Kecamatan Hamparan Perak Desa Klambir tepatnya di lingkungan tempat saya tinggal, anak-anak banyak yang sudah mengenal dan memakai narkoba. Adapun yang sudah menjadi alasan mereka ketergantungan narkoba dan menjadikannya sebagai kebutuhan adalah dapat memberi efek bahagia, senang, dan bisa membuat mereka semangat untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Biasanya, jenis narkotika yang mereka pakai sejenis ganja, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya.

Anak dalam perkembangan menuju remaja sangat mudah terpengaruh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap suasana yang baru, kedangkalan membawa mereka pada hal yang bersifat *negative*. Anak yang masih sangat rentan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan temannya, pergaulan yang kurang sehat juga dapat menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan (narkotika).⁸

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan remaja, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

⁸ *Ibid*, h.2.

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Walaupun demikian, ia termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Keharaman Narkotika maupun turunannya juga dapat dipahami berdasarkan Hadits riwayat Ibnu Umar RA dari Ummu Salamah RA, Nabi bersabda "Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan membuat lemah".⁹

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَاشْعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ، وَدِدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدَّ وَالْكَالَةَ وَ أَبَوَا بٍ مِنْ أَبَوَا بٍ الرَّبَابَا

Artinya : Ibnu Umar berkata: Umar pernah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah, ia berkata sesungguhnya Allah telah menetapkan keharaman khamar yaitu dari lima jenis, (perasan) anggur, tamr (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu. Sedangkan khamar adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat). Dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah memberikan penjelasan kepada kami sebelum Beliau meninggal adalah (hak waris) seorang kakek, alkalalah dan pintu-pintu riba. (HR. Bukhari Muslim).¹⁰

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

⁹ Sunan Abi Daud, jilid IV, *Kitab Al-Asyribah*, Hadist No.3686, h.90.

¹⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: Ummul Qura), h.1280.

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS.al-Baqarah :219).¹¹

Anak sebagai amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹² Islam memiliki pandangan bahwa anak yang lahir pada dasarnya adalah suci, ibarat kertas putih. Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam fitrah atau suci seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga.¹³

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sanksi hukum terhadap peyalahgunaan narkoba oleh anak dalam hukum positif ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak ?

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 176.

¹²Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 68.

¹³Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum positif tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak.
2. Untuk mengetahui hukuman yang diberikan oleh hukum positif terhadap anak yang menyalah gunakan narkoba didalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- (1) Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya kasanah perpustakaan tentang permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak.
- (2) Kegunaan Praktis, sebagai menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademis hukum slam khususnya program studi hukum pidana islam.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap bahaya narkoba yang dilakukan oleh anak yang marak terjadi di Negara Indonesia.

5. Tinjauan Pustaka

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait:

1. Nama : Ahmad Ferdian

Nim : 12210220035

Judul : Tinjauan hukum pidana islam terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

Pembahasan : Skripsi ini membahas tentang bagaimana sanksi terhadap peyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif. Dan juga membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif.

2. Nama : Ari Wahyu

Nim :10500113175

Judul : Penerapan hukum pidana terhadap anak yang memakai dan mengedarkan narkoba.

Pembahasan : Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak yang memakai dan mengedarkan narkoba dalam hukum konvensional konvensional dan hukum islam?

3. Nama : Andi Dipo Alam
- Nim : B11112618
- Judul : Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak
- Pembahasan : Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak menurut hukum Nasional dan hukum Islam.

6. Kerangka teori

Penyalahgunaan narkoba Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial yang melanggar norma – norma Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di ancam pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan hukuman tercantum.¹⁴

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam,¹⁵ “Yang dimaksud di sini Hukum Islam adalah segala aturan terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan surat An-Nisa ayat 92, Hadits, Buku-buku Fiqih dan Ensiklopedia Hukum Islam”.

1. Hukum Positif atau *Ius Constitutum* adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Misalnya, hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan *Ius Constitutum*, atau bersifat hukum pidana, juga

¹⁴ Abdul Sani r., Isis Ismail fx., “*Buku pintar kepabeanan*”, Gramedia, Jakarta, h.256.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

dinamakan tata hukum Indonesia. Demikian pula hukum Amerika yang berlaku sekarang, Inggris, Rusia, Jepang dan lain-lain.¹⁶ Yang dimaksud di sini Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan obat-obat atau zat-zat terlarang yang bisa memberikan efek memabukkan, memberikan rasa mengantuk, menghilangkan rasa sakit, yang seharusnya bisa digunakan oleh badan-badan atau yang mempunyai wewenang tertentu, tetapi dalam dewasa ini penyalahgunaan narkotika sudah mulai disalahgunakan oleh anak-anak di bawah umur, yang seharusnya anak-anak tidak boleh memakai atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang karena bisa merusak organ tubuhnya bila memakai berkelanjutan. Kemudian akan dikaji secara teoritis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .

2. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan seperti: ganja, sabu, ekstasi dan sebagainya.¹⁷

¹⁶Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 163 – 164.

¹⁷*Ibid*, h. 291.

3. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸

Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan Anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hukum pidana. Sedangkan Anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.

Telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi jera dan Seseorang yang

¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*(Jakarta: Penerbit Rosda, 2006), h. 120.

melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,¹⁹ anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Frasa 8 tahun dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat 1 UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan undang – undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.27.

konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah di terima dalam praktik di berbagai Negara.

Batasan usia 12 tahun ini telah sesuai ketentuan pidana anak dalam pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Pengadilan Anak. Usia 12 tahun secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa.

Di dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur'ān dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkoba, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamar*, maka al-Qur'ān dan hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamar* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkoba.

Sehubungan dengan hal di atas, narkoba dalam pandangan hukum Islam adalah haram, dengan alasan karena menimbulkan bahaya dan mudarat yang besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama, walaupun di sisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Untuk itu bila memang belum ditentukan status hukum dari narkoba dalam *syari'at* Islam, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan *ijtihad* mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan *qiyās* sebagai solusi *istinbāth* hukum yang belum jelas hukumnya dalam *syari'at* Islam.

Narkoba dalam hal ini disebut *al-mūsyābbah* (yang diserupakan). Hukum *āshl* adalah *khamar* hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-fār'u*). *Al-illat*, karena dampak negatif dari pada *khamar* dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkoba adalah *fār'u* karena tidak terdapat *nāsh* mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai *khamar* dalam kedudukannya adalah memabukkan. Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (*khamar*). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *hudūd* terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah 40 (empat puluh) Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'i beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari 40 (empat puluh) kali. Menurut Imam Syafi'i

sisanya 40 (empat puluh) dera yang lain bukan termasuk hukuman *hudūd*, melainkan hukuman *ta'zīr*.²⁰

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meminum-minuman keras harus didera sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *hudūd* karena mabuk dan karena meminum-minuman keras adalah sama. Perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* dalam menentukan kadar hukuman *hudūd* disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'ān tentang hukuman tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya *ijmā'* para sahabat tentang hukuman *hudūd* atas pelaku tindak pidana meminum-minuman keras.

Menurut pendapat yang kuat, penentuan 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab r.a, ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman meminum *khamar* tersebut. Ali bin Abi Thalib r.a menyarankan agar hukumannya berupa dera 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan mengigau, jika ia mengigau, ia akan memfitnah (*qadzaf*), sedangkan hukuman bagi pelaku *qadzaf* adalah 80 (delapan puluh) kali dera, pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain..

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman *hudūd* karena meminum minuman keras adalah 80 (delapan puluh) kali dera menganggap bahwa para sahabat sudah memiliki *ijmā'* dalam hal ini, sedangkan *ijmā'* adalah salah satu sumber penerapan

²⁰ Topo Santoso, "Membumikan Hukum Pidana Islam", Jakarta: Gema Insani, 2003, h.27.

hukum. Ulama yang berpendapat bahwa hukuman *hudūd* hanya 40 (empat puluh) kali dera menggunakan dalil perbuatan Ali r.a yang mendera Walid bin Uqbah dengan 40 (empat puluh) kali deraan dan perkataan Ali, Rasulullah SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar mendera 40 (empat puluh) kali dan Umar mendera delapan puluh kali. Semua adalah sunnah dan ini yang lebih aku sukai.²¹

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini, karena Al-Qur'ān tidak menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW. Kadang - kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak, tetapi tidak pernah melebihi 40 (empat puluh) kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid peminum *khamar* dengan 40 (empat puluh) kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khathab peminum *khamar* itu diberi hukuman 80 (delapan puluh) kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak lagi minum *khamar*. Ketentuan ini berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum *khamar* juga diberi hukuman 80 (delapan puluh) kali jilid, dengan meng*qiyā*askan penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran, bila seseorang berkali-kali minum dan beberapa kali pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum *khamar* dan sekali mabuk.

²¹ *Ibid*, h.24.

Dalam kasus ini ada kemungkinan diterapkannya teori *at-tadākhul*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali.
2. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah satu kali.
3. Di kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk, lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu yaitu hukuman mati (*qiṣāṣ*).

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jarīmah*) anak dengan:

1. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *tā'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi

hukuman *hudūd*, *qīṣāṣ*, dan *ta'zīr* apabila dia melakukan tindak pidana *hudūd* dan *qīṣāṣ* (misalnya membunuh atau melukai).²²

Walaupun adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil, bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain.

2. Fase kemampuan berpikir lemah

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia *bāliḡh*. Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman *hudūd* bila ia mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum *qīṣāṣ* bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *tā'dīb* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.

3. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab hukuman *hudūd* apabila dia berzina atau mencuri, dan di *qīṣāṣ* apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zīr* apabila melakukan tindak pidana *ta'zīr*.²³

²² Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.398.

²³ *Ibid*, h.309.

Dalam hukum Islam, batas usia Anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan Anak dapat di anggap melawan hukum, Hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa di maafkan atau bisa di kenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*.

G. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti terhadap hasil yang akan didapat. Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Narkotika yang marak terjadi dikalangan masyarakat, dapat mengakibatkan ketidaknyamanan tersendiri oleh lingkungan masyarakat. Narkotika yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan efek yang sangat buruk terhadap pemakainya, yang akan merusak masa depan anak tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam hipotesa narkotika ini adanya perbedaan sanksi hukum dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Penulis dalam skripsi ini mempunyai tanggapan sementara mengenai pengertian pelaku narkotika yang dilakukan oleh anak terhadap sanksi menurut hukum pidana islam dan hukum konvensional.

H. Metode Penelitian

Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai macam literature - literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yakni penyusun menguraikan secara sistematis pandangan tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak kemudian ditinjau dengan pandangan hukum islam terhadap hukum positif.

1. Sumber Data

Guna memperoleh sumber data yang akurat untuk penulisan skripsi ini, makabahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan proposal ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari Ayat al-Quran dan hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- undang Narkoba.

²⁴RannyKautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: TarunaGrafika, 2000), h. 38.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti: Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku Hukum Positif, Buku-buku Hukum Pidana Islam, dan Buku-buku yang berhubungan dengan narkoba dan anak.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu: "Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis".²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

3. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer yaitu Kitab al-Quran dan Terjemahannya, Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk benar memilih

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

secara hati-hati data yang relevan dan tepat, serta berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu tinjauan hukum islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami, serta membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang artinya menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk diinterpretasi data dan pemahaman hasil analisa”

Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode-metode sebagai berikut: Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek. Dalam metode ini ditinjau dari hukum islam terhadap hukum positif tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dilakukan penulis dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Membahas tentang sanksi narkotika bagi anak dalam islam. Tentang pengertian dan dasar hukum, sanksi, anak, sanksi narkotika dalam hukum islam.

BAB III: Membahas tentang penerapan sanksi narkotika bagi anak dalam hukum positif. Tentang pengertian narkotika, dasar hukum larangan, jenis – jenis narkotika, anak dalam hukum positif, sanksi hukum narkotika.

BAB IV: Membahas analisis hukum islam dan hukum positif tentang penyalahgunaan narkotika oleh anak. Tentang sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif, tinjauan hukum islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam hukum positif.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi

BAB II

SANKSI HUKUM NARKOTIKA BAGI ANAK DALAM ISLAM

a) Pengertian dan Dasar Hukum

a) Pengertian Narkotika

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian narkotika termasuk dalam kategori *khamar* dan bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*. Istilah narkotika dalam konteks islam tidak disebutkan secara langsung. Didalam Al-Qur'an hanya menyebutkan *khamar*. Hal ini dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).²⁶

Minuman *khamar* menurut bahasa Al-Quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.²⁷

Minuman *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan baik dinamakan *khamar* atau bukan, baik terbuat dari anggur atau lainnya dan baik itu yang membuat mabuk sedikit atau banyak.²⁸ Islam menegaskan bahwa setiap benda apabila memiliki efek memabukkan atau membuat hilangnya akal bagi penggunanya

²⁶ Zainudin AliZainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.78.

²⁷ *Op.cit.* h.78

²⁸ M. Ichsan. *Hukum Pidana Islam : Sebuah Al ternatif*, (Yogyakarta Lab Hukum UM 2008), h.

baik itu dalam kadar yang rendah maupun tinggi, apapun bahan dasarnya baik tanaman maupun hasil dari fermentasi, maka benda tersebut masuk dalam kategori *khamar* dan hukumnya haram untuk digunakan. Penggunaan minuman *khamar* memiliki arti yang luas, tidak hanya digunakan untuk dikonsumsi tetapi juga digunakan untuk dipakai, misalnya penggunaan bahan dasar alkohol untuk wangi - wangi (parfum) ataupun untuk hal lainnya.

Parameter suatu benda masuk dalam kategori minuman *khamar* atau bukan adalah apabila benda tersebut mampu menutupi akal manusia sehingga manusia tidak dapat berpikir dengan jernih. Karena pada hakikatnya, yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya di bumi ini, yakni hewan adalah akal. Akal inilah yang menjadi kelebihan atas diciptakannya manusia. Peran akal sangatlah vital bagi kehidupan di dunia ini. Adanya akal membuat manusia dapat membedakan yang hak dengan yang bathil. Manusia dianugerahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar-sesama. Bukan kehidupan yang amburadul semau diri sendiri. Sebaik- baik manusia adalah yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan, sedangkan serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Bahkan manusia dikatakan memiliki derajat yang lebih rendah dari hewan apabila

kelebihan yang dianugerahkan kepadanya oleh sang pencipta tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.²⁹

Islam melarang *khamr* (minuman keras), karena minuman *khamar* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Dalam Surah Al- Baqarah ayat 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَانٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِتْمَاهُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS.al-Baqarah Dengan demikian, kata *khamar* itu berarti dari setiap sari buah :219).³⁰ anggur, jelai, kurma, madu ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk setelah meminum. Kata *khamar* boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.

Secara garis besar *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan

²⁹A. Hanafi, M.A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta, Bulan Bintang, 1967), h. 13.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 176.

menggunakan katalisator(enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian

Kata *khamar* itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata *khamar* boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama yakni dapat menutupi akal. Minum *khamar* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan *khamar* atau bukan, baik dari anggur atau dari lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.³¹

Dalam pandangan ulama yang berbeda ini hal yang dapat dipastikan adalah mengonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumannya adalah haram, apakah menurut kenyataannya sampai mabuk atau tidak, dalam kadar sedikit atau banyak. Termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan yang sejenisnya yang disebut psicotropika atau dalam sebutan narkoba.³²

Ulama Malikiyah, Ibnu Farhun berkata, “Adapun narkoba (ganja) maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan

³¹M. Ichsan & M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008), h.143.

³²*Ibid.* h. 13.

hakim karena narkoba jelas menutupi akal”. Alisy salah seorang ulama Malikiyah berkata “Had itu hanya berlaku pada orang yang mengkonsumsi minuman yang memabukan seperti benda padat (narkoba) yang merusak akal namun jika masih sedikit tidak sampai merusak akal, maka orang yang mengkonsumsinya pantas diberi hukuman. Namun narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan³³

Menurut Syaikh Jadal Haq Ali, sebagaimana dikutip oleh Abu An-Nur mengemukakan bahwa sesungguhnya narkoba adalah haram karena narkoba melemahkan, membius dan merusak akal serta anggota tubuh lainnya.³⁴

b) Dasar Hukum Narkotika dalam Islam

Dalam Al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas*. Larangan meminum *khamar* tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebabkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dikalangan bangsa Arab sudah merajalela.

Nas yang pertama dalam surat al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا

³³Zainal Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idris Asy Syinqithiy, *An Nawazil FilAsyribah, Dar Kunus Isybiliya*, h. 205.

³⁴Al-Ahmady Abu An-Nur, *Ihdzaru Al-Mukhaddirdt*, (Jakarta: Darul Farah, 2000), h.143.

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

(Q.S Al – Baqarah 219)³⁵

Setelah itu, turunlah nas kedua menjawab segala pertanyaan yang mengganjal di hati mereka dan menerangkan *illat* (sebab) pelanggaran tersebut. Turun adalah dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah berfirman :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأَيْدِيكُمْ وَأُفُوقًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٤٣

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (Q.S An – Nisa Ayat 43)³⁶

b) Sanksi

Hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubah* dalam bahasa

³⁵ Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Kimusdasmoro Grafindo, 1994), h. 176

³⁶ *Ibid*, h. 125.

artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah yang artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Abdullah Qadir Audah memberikan definisi hukuman, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (*ar-rad-u waz -zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-iIslah wat-tahcizib*).³⁷

1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, di samping itu, pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang di kenakan terhadap oang yang memperbuatnya juga akan di kenakan terhadap dirinya juga jika ia memperebut pula perbuatan yang sama.

2. Perbaikan dan Pengajaran

³⁷ Eldin h. zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), h.57

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku.

Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan Karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan mengharap ridha kepada Allah SWT.

Dengan demikian hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujud lah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dari segi pelaksanaan hukumannya, jarimah dalam syariat Islam terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta'zir. bagi para pelaku yang terbukti melakukan jarimah-jarimah tersebut maka mereka akan mendapatkan hukumannya yang telah ditetapkan, dan bagi yang tidak terbukti, ia akan di bebaskan. Apabila hukumannya berupa hudud atau ta'zir maka pelaksanaannya dilakukan oleh ulil amri, dan apabila hukumannya untuk jarimah qishash maka pelaksanaannya dilakukan oleh korban atau walinya, jika syarat-syaratnya terpenuhi. Di bawah akan dijelaskan pelaksanaan hukuman tersebut satu per satu.

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan tentang sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku. Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih di bawah umur.

Berbeda dengan hapusnya hukuman karena sebab-sebab tersebut maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman di sini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat.

a) Hapusnya hukuman

Berbeda dengan hapusnya hukuman karena sebab-sebab tersebut maka yang dimaksud dengan gugurnya hukuman di sini tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim.

Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari pelaku sedang terganggu, misalnya karena gila, dipaksa, mabuk, atau masih dibawah umur.³⁸

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَطَبَ عُمَرُ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ

³⁸Hanafi, ahmad, M.A. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 124.

وَأَشْعِيرٍ وَالْعَسَلِ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبَوَابُ مِنَ أَبَوَابِ الرَّبِّ

Artinya: Ibnu Umar berkata: Umar pernah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah, ia berkata sesungguhnya Allah telah menetapkan keharaman khamar yaitu dari lima jenis, (perasan) anggur, tamr (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu. Sedangkan khamar adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat). Dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah memberikan penjelasan kepada kami sebelum Beliau meninggal adalah (hak waris) seorang kakek, alkalalah dan pintu-pintu riba. (HR. Bukhari Muslim)³⁹

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الضَّبِيِّ حَتَّى يَعْتَلِمَ (رواه بخاری)

Artinya: "Diangkat pembebanan hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sembuh". (HR. Bukhari, ra).⁴⁰

c) Anak dalam Islam

Anak merupakan amanah dari Allah Swt. Yang diberikan kepada orang tua (suami-istri). Dan setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dalam setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Menjaga

³⁹Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: Ummul Qura, 2002), h. 1280.

⁴⁰*Ibid*, h. 351

mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban semua pihak. Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkoba adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home atau memiliki masalah perceraian, sedang stres atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi orang tua agar mereka dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jarimah*) anak dengan:

B. Fase Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

Sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dibiy* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud*, *qishas* dan *ta'zir* apabila dia melakukan tindak pidana *hudud* dan *qishas*. Walaupun demikian, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak

kecil bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukannya. Ia bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggung jawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'ī tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti uzur-uzur syar'ī tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.⁴¹

\

C. Fase Kemampuan Berpikir Lemah

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia baligh. Dalam fase ini, anak kecil yang sudah *numayiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman *hudud* bila ia mencuri atau berzina misalnya. Dia juga tidak dihukum *qishas* bila membunuh dan melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *ta'dib* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya. Meskipun pada dasarnya hukuman *ta'dibi* bukan hukuman pidana. Akibat menganggap hukuman ini untuk mendidik, si anak tidak dapat dianggap sebagai residivis (pengulang kejahatan) meski hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan kepadanya. Si anak juga tidak boleh dijatuhi

⁴¹Abdul Qadir Audah, *Ensikopedi Hukum Pidana Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 255.

hukuman *ta'zir* kecuali hukuman yang dianggap mendidik, seperti pencelaan dan pemukulan.⁴²

D. Fase Kekuatan Berpikir Penuh (Sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas ahli fikih, atau berusia delapan tahun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman *hudud* apabila dia berzina atau mencuri dan di *qishas* apabila dia membunuh atau melukai. Demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zir* apabila melakukan tindak pidana *ta'zir*.⁴³

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum balig tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'ī. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.⁴⁴ Seseorang dikategorikan balig, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman Najati dalam kitab Hadis Nabi Ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai

⁴²*Ibid*, h. 256.

⁴³*Ibid*, h. 257.

⁴⁴Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, h. 503.

pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.⁴⁵

Al-Qur'an menyebut anak dengan istilah yang beragam sebagaimana halnya ragam sebutan untuk manusia. Sekadar tamsil, untuk menyebut manusia, al-Qur'an terkadang menggunakan istilah *al-basyar*, *al-insan*, *an-nas*, *al-ins*, *abdullah*, *khalifatullah*, *bani Adam*, dan sebagainya. Beragam istilah ini tentu bukan tanpa maksud. Masing-masing mengandung pengertian yang berbeda sesuai dengan konteksnya.

Istilah *al-basyar* dan *al-insan*, misalnya. Manusia dalam istilah *al-basyar* mengandung pengertian manusia secara fisik yang menempati ruang dan waktu serta terikat oleh hukum-hukum alamiah. Sedangkan istilah *al-insan* berarti manusia yang tumbuh dan berkembang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Dengan kata lain, *al-insan* merujuk pada kualitas pemikiran dan kesadaran manusia terhadap kehidupan.⁴⁶

Imam Muhammad Baqir a.s. dalam hal pendidikan bertahap ini mengatakan, "Jika anak telah berumur tiga tahun, ajarilah ia kalimat "Laailaaha illallah" (tiada Tuhan selain Allah) sebanyak tujuh kali lalu tinggalkan ia. Saat ia berusia tiga tahun tujuh bulan dua puluh hari, katakan kepadanya "Muhammad Rasulullah"(Muhammad adalah utusan Allah) sebanyak tujuh kali, lalu tinggalkan sampai ia berumur empat tahun. Kemudian, ajarilah ia untuk mengucapkan "Shallallaah alaa Muhammad waaalihi" (Salam sejahtera atas Muhammad dan

⁴⁵Amin Syarif Qosim, *Kitab Usul Fiqih*, h. 2-6

⁴⁶Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: LESFI, 1991), h .21-22.

keluarganya) sebanyak tujuh kali dan tinggalkan.

Setelah ia genap berusia lima tahun, tanyakanlah kepadanya mana kanan dan mana kiri? Jika ia mengetahui arah kanan dan kiri palingkan wajahnya untuk menghadap kiblat dan perintahkanlah ia untuk bersujud lalu tinggalkan. Setelah ia berumur tujuh tahun suruhlah ia untuk mencuci wajah dan kedua tangannya dan perintahkanlah ia untuk shalat lalu tinggalkan. Saat ia berusia genap sembilan tahun ajarilah wudhu dan shalat yang sebenarnya dan pukullah ia bila meninggalkan kewajibannya ini. Jika anak telah mempelajari wudhu dan shalat dengan benar, maka Allah akan mengampuninya dan mengampuni kedua orang tuanya, Insya Allah.⁴⁷

Menanamkan benih-benih keimanan dihati sang anak pada usia dini seperti ini sangat penting dalam program pendidikannya. Anak di usianya yang dini tertarik untuk meniru semua tindak-tanduk ayah ibunya, termasuk yang menyangkut masalah keimanan.

Dr Spock mengatakan, “Yang mendasari keimanan anak kepada Allah dan kecintaannya pada Tuhan Yang Maha Pencipta samadengan apa yang mendasari kedua orang tuanya untuk beriman kepada Allah dan mencintainya. Antara umur tiga sampai enam tahun, anak selalu berusaha untuk menirukan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ketika mereka berdua mengenalkannya kepada Allah, ia akan mengenal Allah sejauh kemampuan orang tuanya menuangkan pengenalan ini dalam bentuk kata-kata.”⁴⁸

d) Sanksi Narkotika dalam Hukum Islam

⁴⁷Rama Yulis, *Pendidikan Islam dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 121.

⁴⁸ *Ibid.*, h.125

dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.⁴⁹

Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusannya mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar dalam literatur-literatur *fiqh* dalam berbagai mazhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab *jinayat*.⁵⁰

Jinayah atau *Jarimah* yaitu tindak pidana di dalam hukum Islam berupa larangan-larangan *syara*” yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau

⁴⁹Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, ed. Jaenal Arifin, M. Arskal Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h.107

⁵⁰Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, h.107.

ta'zir.⁵¹

Hukuman *had* adalah hukuman yang ditetapkan melalui wahyu yang merupakan hak Allah sebagai *syari*". Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nasnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim (*qadhi*).

Berkaitan dengan hal penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, kejahatan narkoba ini dipersamakan dengan pelaku *jarimah khamar* yaitu melakukan pelanggaran *jarimah hudud*. Menurut hukum Islam *khamar* bukan saja dinyatakan sebagai suatu yang haram untuk diminum dan dinikmati dengan cara apapun akan tetapi mempunyai konsekuensi terhadap pelanggarannya. Kejahatan *khamar* diklasifikasikan oleh para *fuqaha* sebagai *jarimah juhud* yaitu *jarimah* yang ancamannya telah ditentukan oleh *nash*.⁵²

Selain itu hukuman bagi pecandu narkoba adalah jilid atau dera yakni dipukul dengan cambuk pada anggota badannya. Pada zaman Rasulullah sendiri diungkapkan bahwa jumlah pukulan sebanyak 40 kali, keadaan ini berlaku hingga zaman khalifah Abu Bakar ra. akan tetapi pada zaman khalifah Umar jumlah pukulan bertambah sebanyak 80 kali. Bahkan para ulama memberikan dukungan penerapan sebanyak yang dilakukan Umar ra tersebut seperti Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki.⁵³

Para ahli fiqih memiliki pendapat yang berbeda dalam penentuan ukuran dalam

⁵¹A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.10, lihat pula H. A. Djazuli, *Fiqh Jinâyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

⁵²Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998). h. 7.

⁶⁴Abdurrahman, *Tindakan Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1992), h. 71.

ta'zir, sebagian berbeda pendapat bahwa sepenuhnya terhadap penguasa atau hakim dengan memperhatikan segala segi keperluannya. Selain itu juga berpendapat tidak boleh melebihi ukuran *hudud* sedangkan memperoleh ketergantungan pada perbuatannya dan pelanggarannya.⁵⁴

Bahwa anak yang baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan sanksi *had* ataupun *ta'zir* sebab ia belum *mukalla* dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam.⁵⁵

Hukuman bagi anak kecil yang belum *numayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Para ahli fikih menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai sebagian dari hukuman untuk mendidik.⁵⁶

Jika terjadi penyalahgunaan narkoba oleh anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran, seperti disyariatkan sebuah hadits yang menyatakan "ketidakberdosaan" (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil baligh yang ditandai dengan timbulnya "mimpi" pada laki-laki dan haid bagi perempuan⁵⁷

⁵⁴*Ibid*, h. 15

⁵⁵ *Ibid*, h. 16

⁵⁶ *Ibid*, h. 258.

⁵⁷Abdurrahman Al-Jazari, *KitabAl-Fiqh Ala Mazahib Al-Araba`ah*, (Beirut: Dar Al- Fikr,tt) h.11.

Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak ke meja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, hanya saja hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut *ta`dib* (pembinaan, bukan *ta`zir* atau *had* seperti yang berlaku bagi orang yang dewasa (*baligh*). Bentuk pelaksanaan *ta`dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.⁵⁸

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada tanggung jawab atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai masa *baligh*. Hakim hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya/menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al- Qayrawani, seorang ulama Mahzab Maliki, tetap tidak akan ada hukuman *had* bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina atau justru si anak sendiri yang melakukannya.⁵⁹

- a. Penyerahan kepada seseorang;
- b. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- c. Perawatan di LPSK;
- d. Kewajiban mengikuti kewajiban formal dan / atau pelatihan yang diadakan

⁵⁸Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 61.

⁵⁹Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),h.16.

oleh pemerintah atau badan swasta

- e. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- f. Perbaikan akibat tindak pidana.
 - a. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di ajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, dalam bentuk tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- a) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang di lakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- b) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbing kepada anak yang bersangkutan.

BAB III
PENERAPAN SANKSI NARKOTIKA BAGI ANAK
DALAM HUKUM POSITIF

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erytheoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun bukan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan kemudian dibedakan ke dalam golongan yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan kesehatan.⁶⁰

Selain itu pada Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶¹

Narkoba singkatan dari Narkotika dan obat-obatan terlarang⁶². Adapun beberapa

⁶⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶¹*Ibid*, h,1.

⁶²Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), h. 1

pengertian tentang narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. DR. Soedjono, SH, mendefinisikan narkoba sama dengan drug yaitu sejenis zat atau obat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh - pengaruh tertentu pada tubuh.
2. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa narkotika adalah sekelompok zat yang dapat menimbulkan kecanduan (*adiksi*) mirip *morphina*.
3. Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau obat yang menyebabkan tidur dan kecanduan.
4. Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan. Sedangkan yang dimaksud obat juga terdapat beberapa pengertiannya itu sebagai berikut:

1. Obat adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi system fisiologi (fungsi tubuh dan bagian-bagiannya) atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan peningkatan kesehatan.⁶³

⁶³Suprpto, *penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengaruhnya karena pengedar secara bebas khusus bagi generasi muda remaja*, (Riau: Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, 1999), h. 3.

2. Obat adalah setiap zat atau bahan substansi jika masuk kedalam tubuh makhluk hidup dapat mengubah satu atau lebih fungsi tubuh.⁶⁴
3. Obat adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.⁶⁵
4. Obat dalam arti luas, yaitu zat yang dapat mempengaruhi sel makhluk hidup sedangkan obat dalam arti sempit adalah zat atau bahan yang dapat digunakan untuk pengobatan, diagnostik dan pencegahan suatu penyakit.

Demikian jelaslah bahwa obat merupakan sejenis zat atau bahan substansi yang merupakan proses pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan penyakit serta peningkatan kesehatan.

(1) Dasar Hukum Larangan

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 14, pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Dalam hukum pidana, telah diatur bahwa bagi penyalahgunaan narkotika akan dikenakan pidana penjara bahkan hukuman mati sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Narkotika. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dari penjelasan berikut ini pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

A. Pasal 127

Setiap penyalah guna:

⁶⁴Tony Smith,*penyalahgunaan obat-obatan*,(Jakarta: Dian Rakyat, 1989), h. 4.

⁶⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Op.Cit. h. 698.

1. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu).
4. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (ayat satu), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
5. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika Hukum pidana pada dasarnya bukan semata untuk pembalasan kejahatan yang dilakukan akan tetapi yang lebih penting adalah menentramkan kembali suatu masyarakat.⁶⁶ Pemidanaan tersebut juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan seseorang dalam masyarakat terutama masalah harta benda maupun benda hukum yang terdapat dalam masyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 3 yaitu bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

⁶⁶Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 14.

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:⁶⁷

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.

Menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 ayat 2 butir a dan b anak nakal adalah:

- (1) Anak yang melakukan tindak pidana
- (2) Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik

⁶⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64

menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶⁸

C. Jenis-Jenis Narkotika

Para pengedar dan pemakaian narkotika di Indonesia cenderung biasa menggunakan ganja dan pil lexotan. Berhubung harganya lebih murah dari narkotika lain, mudah diproduksi dan lebih mudah mendapatkannya. Narkotika jenis ini mempunyai reaksi dan proses penggunaannya lebih cepat dan lebih praktis. Di luar negeri biasanya narkotika yang dikonsumsi jenis heroin, morfin, kokain, dan doping. Berdasarkan asal zat/bahannya, narkotika dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁹

1. Tanaman

Narkotika jenis tanaman merupakan narkotika yang berasal dari tanaman yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Yang termasuk narkotika jenis tanaman adalah:

1. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *Papaver Somniferum*. Tanaman ini tidak ada di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia. Kokain, yaitu olahan daun koka yang biasanya diolah di benua Amerika terutama Peru, Bolivia dan Kolombia.
2. Ganja atau dengan nama ilmiah *Cannabis Sativa* berasal dari tanaman ganja. Tanaman ini banyak ditanam di Indonesia.

⁶⁸ Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, (Trinity, 2007), Cet. Ke-1, h. 53.

⁶⁹ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Numed, 2013), h. 4.

3. Bukan tanaman

Yang termasuk jenis ini meliputi:

1. Sintetik, yaitu narkoba yang diperoleh melalui proses kimia yang menghasilkan barang baru yang memiliki efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekanbatuk (antitusif). Contohnya adalah ganja, heroin, kokain dan opium.
2. Semi sintetik, yaitu zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi ini disebut kaloid opium. Contohnya adalah heroin, kodein, dan morfin. Narkotika mempunyai banyak jenis yang telah menyebar di kalangan masyarakat, jenis narkotika ini adalah sebagai berikut:
3. Ganja

Ganja atau *Cannabis Sativa* adalah tanaman yang dapat menghasilkan halusinasi yang berasal dari Asia Tengah kemudian tersebar di seluruh Dunia. Di Amerika Utara dan Selatan, ganja juga dikenal dengan nama marihuana atau marijuana. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Ciri-ciri tanaman ganja yang dapat mudah dipahami adalah memiliki helai daun yang berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi dan ujungnya lancip. Daun ganja selalu memiliki jumlah helai daun dalam bilangan ganjil antara 5, 7 dan 9. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat sebagai elemen aktif oleh para ahli dianggap sebagai *hallucinogenio substance* atau zat yang menyebabkan halusinasi. Ganja juga mengandung *Tetrahydro Cannabinol* yang mempunyai kemampuan yang sangat kuat mengikat protein dalam darah sehingga tidaklah mengherankan kalau terdapat aliran darah yang lambat misalnya paru-

paru, hati atau ginjal dapat menyerap obat-obatan dengan cepat. Ganja biasanya digunakan oleh penggunanya dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.⁷⁰

Jenis narkotika ini dapat merubah mental perilaku manusia, yang dapat dilihat dari fisiknya maupun secara psikologi. Bahaya ganja antara lain:

a. Gejala Psikologi:

- a. Euforia, Halusinasi
- b. Waktu berlalu begitu lambat
- c. Apatis (acuh tak acuh)
- d. Sulit mengingat sesuatu kejadian
- e. Merasa lebih santai dan banyak bicara dan bergembira berlebihan
- f. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi
- g. Kadang-kadang menjadi agresif bahkan melakukan kekerasan\
- h. Gangguan kebiasaan tidur
- i. Sensitif dan gelisah

b. Gejala Fisik

Mata merah, denyut jantung atau nadi lebih cepat, nafsu makan bertambah disebabkan zat THC yang merangsang nafsu makan di otak, mulut dan tenggorokan kering, perilaku maladaptif.⁷¹

⁷⁰Juliana Lisa., *op.*, *cit.* h. 8.

1) OPIAT (Morfin dan Heroin/Putau)

- a) Nama morfine berasal dari nama Dewa Yunani yang bernama Dewa Morpheus atau Dewa Mimpi. Morfin tidak berbau dan dan berwarna gelap tua. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah sebagai salah satu alkohol yang diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Nama-nama lain dari morfin adalah *white staff*, *harstaff*, *morple*, *enkie*, *morphel* dan *enses*.⁷²

Cara memakai morfin yakni dengan dimasukkan ke bawah kulit (*intra cutan*), ke dalam otot (*intra muscular*) atau ke dalam pembuluh darah vena (*intra vena*). Alat yang digunakan untuk memasukkannya biasanya adalah jarum suntik. Pemakaian morfine di luar resep dokter niscaya organisme tubuh akan terganggu dalam tugasnya seperti susunan syaraf sentral dipaksa bekerja diluar kemampuannya, pernafasan tidak teratur, ketergantungan jasmani dan rohani yang pada akhirnya akan terjadi kematian akibat overdosis.⁷³

Efek yang dapat ditimbulkan oleh heroin baik secara fisik maupun psikis adalah menimbulkan euforia, mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi), kebingungan (konfusi), berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar,

⁷¹Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.14.

⁷²Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 1985). h. 31.

⁷³Moh. Taufik., *Ibid*, h. 15.

gelisah dan perubahan suasana hati serta dapat membuat mulut kering dan warna muka berubah.

Heroin/putau adalah zat yang diperoleh dari proses kimiawi terhadap morfin. Heroin ini 4 kali lebih dari morfin, oleh sebab itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan, diimpor maupun diekspor. Heroin murni berbentuk bubuk dan berwarna putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Morfin ini umumnya digunakan dengan cara dimasukkan ke jarum suntik atau dengan cara dihisap.⁷⁴

Efek dari heroin yakni dapat menimbulkan rasa kesibukan yang sangat cepat (*rushing sensation*) selama 30-60 detik diikuti rasa menyenangkan ketenangan hati (*euforia*). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya. Selain itu efek morfin bagi penggunaanya adalah: membuat denyut nadi melambat

1. mengurangi bahkan menghilangkan rasa percaya diri
2. membentuk dunia sendiri dan membuat diri tidak bersahabat
3. menimbulkan penyimpangan perilaku seperti berbohong, menipu, mencuri dan tindakan kriminalitas
4. menyebabkan ketergantungan dalam beberapa hari kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar
5. jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung dan timbul gangguan kebiasaan tidur.⁷⁵

2) Kokain

⁷⁴ Ibid., h.31-32

⁷⁵ Moh. Taufik., *op.,cit.* h.15-16

Nama lain dari tanaman ini adalah *Erythroxylon coca*, ini merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Tanaman koka banyak ditemukan di Amerika Selatan. Daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hisung dan tenggorokan, karena efek vasokontriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif.

3) Amfetamin

Amfetamin peratam kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai sumbatan hidung (dekongestan). Amfetamin berupa bubuk berwarna putih keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin, yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) yang dikenal dengan nama estasy dengan nama lain fantasy pills atau inex dan metamfetamin yang lebih dikenal dengan nama shabu, SS, atau ice.⁷⁶

Orang yang mengkonsumsi narkoba jenis ini misalnya pil ekstasi dengan berbagai cara, yang berbentuk pil bisa langsung ditelan sedangkan yang berbentuk kristal dapat dibakar menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, dapat juga dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus

⁷⁶Juliana Lisa., *Ibid.* h. 14-15.

(bong). Dalam bentuk kristal dapat juga dilarutkan kemudian disuntikkan ke dalam pembuluh darah.⁷⁷

Gejala yang dapat ditimbulkan oleh amfetamin baik secara fisik maupun psikis adalah:

- a. agitasi psikomotor (berprilaku over aktif)
- b. jantung berdebar-debar
- c. pupil mata melebar
- d. keringatan berlebihan
- e. tingkah laku maladaptive
- f. Banyak bicara
- g. Suhu badan naik
- h. (demam)
- i. Tidak bisa tidur Merasa sangat bahagis (euforia).⁷⁸

Selain itu, terdapat jenis narkoba yang disebut dengan sedatif-hipnotik (benzo diazepin/BDZ). Sedatif merupakan obat penenang dan hipnotik adalah obat tidur. Jenis narkoba ini memiliki nama lain yakni BK, lexo, MG, rohip atau dum. Batas keamanannya lebih besar ketimbang batas obat-obatan penekan lainnya. Delapan kelompok ini dipasarkan di Amerika Serikat. Kedelapan kelompok ini adalah librium, clonazepam (cloponin), clorazepate (traxene), diazepam, flurazepam, zarazepam, orazepam, dan parazepam. Librium dan valium adalah obat yang paling banyak

⁷⁷Widjaya, *Ibid*, h.34.

⁷⁸Moh. Taufik., *Ibid*, h. 16-17.

digunakan oleh dokter di negara Amerika. Benzodiazepin dipasarkan sebagai obat-obatan penenang ringan atau sedikit hipnose atau digunakan untuk obat anti kejang.⁷⁹

Bilas BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol atau putau dapat berakibat fatal karena dapat menekan sistem pusat pernafasan, umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya. Namun apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat berakibat buruk bagi tubuh, yakni:

- 1) Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan
- 2) Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan, berperilaku aneh dan menunjukkan tanda kebingungan
- 3) Jalan sempoyongan
- 4) Dan tidak bisa berpikir dengan baik.⁸⁰

Narkotika golongan II, golongan ini termasuk yang memiliki daya adiktif sangat tinggi tetapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk narkotika golongan II yaitu betametodal, benzetidin, dan pestidin.⁸¹

Narkotika golongan III, golongan ini memiliki daya adiktif yang ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu

⁷⁹Juliana Lisa., *Ibid*, h. 15.

⁸⁰ Moh. Taufik., *Ibid*. h. 17

⁸¹Sunarmo, *Narkotika dan Upaya Pencegahannya*, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007).h. 11.

pengetahuan. Yang termasuk narkotika golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.

Ada juga yang membagi narkotika menjadi dua golongan, yaitu pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, atau hasil pemrosesan daripadanya; opiate (opium, morfin, heroin), kokain dan cannabis (ganja). Kedua, zat-zat hasil kimiawi sintesis yang berupa "*psychotropic substance*" (depressants, stimulan, hallucinogens). Narkotika yang beredar di Negara Indonesia yaitu ganja, opium, putaw, dan kokain.

D. Anak dalam Hukum Positif

Anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.⁸²

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: Ketidak mampuan untuk

⁸²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama,, 2006), h. 6.

pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.

Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Untuk memastikan terjaminnya hak anak dalam segala aspek, Pemerintah telah menegaskan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian

dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸³

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik sosial.

Mengenai kedudukan anak, Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) memiliki pengaturan yang lebih rinci. KUH Perdata membagi kedudukan anak menjadi :

1. Anak sah (*echte kinderen*), adalah anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya
2. Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi 3 bagian :
 1. Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*).
 2. Anak zinah (*overspellige kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*).
 3. Anak adopsi yaitu anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka yang dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri⁸⁴

Kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya, untuk mengenal secara pasti faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal- hal berikut.

⁸³ *Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak*

⁸⁴ R. Soetodjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 112.

- a) Kewenangan bertanggung jawab kepada anak
- b) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum
- c) Pelayanan ukuran terhadap anak yang melakukan pidana
- d) Pengelompokkan proses pemeliharaan
- e) Pembinaan efektif.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e) **Sanksi Hukum Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sanksi penyalahgunaan narkoba antara lain pada pasal 111 yang termasuk hukuman lebih ringan antara 5-15 tahun. Selain itu juga pada pasal 112-118 yang menerangkan sanksi terhadap pelaku pemakain atau pengonsumsi narkotika. Hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama untuk khususnya bagi anak.

Didalam hukum pidana, telah diatur bahwa bagi penyalahgunaan narkotika akan dikenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dari penjelasan berikut ini pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. Pasal 127

- 1. Setiap penyalah guna:

1. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu).

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (ayat satu), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

B. Pasal 111

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman akan dipidana paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)⁸⁵
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

⁸⁵ Undang-undang Narkotika RI. Nomor 35 Tahun 2009 (Sinar Grafika. Jakarta, 2009). H,55-56.

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

C. Pasal 113

1. Setiap orang yang tanpa ada hak untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I maka akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila terdapat barang yang melebihi dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon maka akan dipidana mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Negara Indonesia menerapkan hukum yang tegas terhadap setiap hal yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkoba. Sanksi pidana dapat dikenakan baik kepada produsen, distributor ataupun pengguna narkoba. Ketiga pihak tersebut tanpa terkecuali akan mendapat sanksi masing-masing sesuai dengan pasal tersebut di atas.

Hukum-hukum di atas tidak begitu saja berlaku secara umum untuk setiap orang di Indonesia. Di Indonesia mempertimbangkan usia setiap subjek pelaku pidana menurut usia. Hukuman bagi anak-anak tentu berbeda dengan hukuman bagi orang yang sudah dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, dalam bentuk pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- A. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- B. Pidana pembinaan di dalam lembaga di jatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- C. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- D. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KASUS

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

a. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Hukum Positif.

Menurut hukum positif, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah mempergunakan obat-obatan terlarang yang tidak untuk tujuan pengobatan. Obat-obatan untuk tujuan medis secara legal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit. Akan tetapi, pemakaian obat tanpa petunjuk medis sering kali di salah gunakan bagi anak. Biasanya penyalahgunaan memiliki akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya dapat menjadi fatal.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika atau biasa disebut “Madat” mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari aspek media, psikiatrik, ekonomi, politik sosial, budaya bahkan pertahanan dan keamanan. Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh sehingga menjadi penyakit endemik di masyarakat dengan korban pada umumnya generasi muda (anak).

Dalam perspektif kriminologi pola kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan khas yang dapat mendorong timbulnya aneka pola kejahatan lain, seperti pencurian, penipuan dan berbagai perilaku kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh pecandu narkotika.

Sanksi yang telah ada berdasarkan Undang-Undang telah tertera dan diterapkan

pada kehidupan bermasyarakat. Hal seperti ini, anak juga setidaknya sudah paham akan pelanggaran yang dilakukan mereka. Pemakai atau pengedar narkoba merupakan pelanggaran yang bisa dikatakan besar dampak buruk bagi pertumbuhan fisik maupun mental.

Solusi yang dilakukan selama ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba adalah hukuman rehabilitasi. Hal ini merupakan tindakan yang tepat karena pada dasarnya anak-anak perlu mendapat bimbingan dari setiap pihak karena anak belum mampu berfikir mana yang baik dan mana yang buruk. Hukuman penjara atau yang lainnya justru ditakutkan akan berdampak pada kekebalan anak terhadap hukuman, sehingga akan diulangi kembali di masa yang akan datang.

Dengan demikian maka dalam hukum positif terhadap anak dalam penyalahgunaan narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009:

1. Pasal 127

Setiap penyalah guna:

- a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu).
- d. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (ayat satu) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

- e. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika

2. Pasal 111

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman akan dipidana paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 12 tahun.
- b) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon pelaku akan dikenakan hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun bahkan sampai hukuman mati.

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Hukum Positif

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori *khamar*, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *khamar*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Quran maupun Al-Hadits. Kedua sumber hukum Islam tersebut hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqih, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumannya, maka bisa di selesaikan melalui metode qiyas atau analogi hukum. Maka narkotika keberadaannya disamakan dengan *khamar*.

Metode qiyas merupakan metode yang digunakan apabila terdapat suatu perbuatan seseorang dimana tindakan tersebut melawan norma-norma hukum tetapi hukumannya dalam al-Quran dan Al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci. Perbuatan tersebut memiliki kesamaan sebab perbuatan itu dilarang. Sedangkan orang-orang yang dapat menentukan hukum qiyas adalah ulama yang memiliki pengetahuan luas dan memenuhi persyaratan lainnya sehingga mampu menetapkan suatu hukum yang benar.

Di dalam al-Quran dan Al-Hadits sama sekali tidak tercantum satu kata pun yang memiliki arti narkoba. Di dalam dua sumber hukum Islam tersebut hanya tercantum istilah *khamar*. Namun istilah *khamar* tersebut memiliki arti yang sangat luas, bahwa *khamar* merupakan suatu benda yang dapat menimbulkan efek memabukkan atau dapat menutupi akal.

Dengan memahami istilah kata *khamar* tersebut maka narkoba merupakan salah satu jenis dari *khamar* karena narkoba dapat menimbulkan efek memabukkan dan dapat menutupi akal. Kemudian dengan mengikuti aturan hukum dalam Islam, apabila suatu hukum tidak tercantum secara rinci dalam al-Quran dan Al-Hadits maka dapat ditentukan hukum dengan metode qiyas. Narkoba memiliki kesamaan dengan *khamar* yakni sebab yang membuatnya diharamkan yang tak lain dan tak bukan adalah karena dapat menimbulkan efek memabukkan.

Tidak disebutkannya istilah narkoba dalam al-Quran ataupun Al-Hadits bukan berarti Islam merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Tidak adanya istilah narkoba karena memang pada dasarnya sejarah memberi bukti bahwa adanya narkoba baik yang berbentuk bubuk, benda padat

ataupun bentuk lainnya baru muncul sekitar abad ke-17 sedangkan al-Quran sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Dan perlu dipahami sekali lagi bahwa sumber hukum Islam selain al-Quran dan Al-Hadits masih ada sumber hukum lain seperti *qiyas*, *ijma* dan lain sebagainya.

Di dalam hukum Islam, *khamar* merupakan benda yang sangat dilarang untuk dikonsumsi karena *khamar* dapat menghilangkan akal setiap orang yang menyalahgunakannya. Akibat yang ditimbulkan jika seseorang kehilangan akal dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Padahal manusia adalah khalifah di muka bumi yang seharusnya dapat menjaga bumi ini dengan baik agar manusia dapat melangsungkan kehidupan dengan baik sampai hari kiamat datang.

Sanksi yang telah ada berdasarkan Undang-undang telah tertera dan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Hal seperti ini, anak setidaknya sudah paham akan pelanggaran yang dilakukan mereka. Pemakai atau pengedar narkoba merupakan pelanggaran yang bisa dikatakan besar, dimana pelanggaran ini di logikakan seperti pengedar yang mampu juga untuk membunuh si pemakai

Dalam hal ini Hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi anak dalam Hukum Positif sesuai dengan ketentuan hukuman yang di berikan dalam hukum Islam apabila dalam hukum Islam di hilangkan hukuman tersebut karena belum mencapai baligh dan di berikan ta'dib (pendidikan/pembinaan) maka dalam hukum positif tidak jauh berbeda karena diberikan pekerjaan dan keterampilan yang sifatnya mendidik sehingga kedua hukum pidana islam dan hukum pidana positif tidak bertolak belakang dalam memberikan hukuman pada anak.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika adalah mempergunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya yang tidak untuk tujuan pengobatan. Dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif penggunaan atau mengkonsumsi narkotika merupakan tindak kejahatan, baik itu dilakukan oleh orang dewasa bahkan oleh anak-anak.

Batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan kategori anak atau dewasa. Dalam hal ini, masalah umur merupakan masalah yang sangat urgen bagi terdakwa untuk dapat diajukan ke dalam persidangan.

Dalam pandangan hukum pidana Islam keharaman narkotika (*khamar*) tersebut terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, meskipun dalam kenyataan belum memabukan dan belum mendatangkan dampak negatif apa-apa karena pandangan Islam dalam hal ini bersifat antisipatif.

2. Hukuman bagi pelaku kejahatan peyalahgunaan narkoba dalam hukum islam karena belum mencapai baliqh hukuman itu dapat diberikan pembebasan

dan dihilangkan bagi anak yang belum baligh dan anak itu di berikan ta'dib (pendidikan atau pembinaan) dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum positif berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Pasal 111;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman akan dipidana paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah 1/3 (sepertiga).⁸⁶

2. Pasal 113

- a. Setiap orang yang tanpa ada hak untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I maka akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda

⁸⁶ Undang-undang Narkotika RI. Nomor 35 Tahun 2009 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).h. 55-56.

paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Apabila terdapat barang yang melebihi dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon maka akan dipidana mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

2. Saran

Dari pembahasan di atas, maka penulis mencoba memberikan kontribusi saran khususnya untuk orang tua dan pemerintah dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

- a. Orang tua setidaknya dapat meluangkan waktu untuk anaknya. Hal ini tujuannya agar orang tua dapat mengawasi keseharian atau perilaku anak. Selain itu juga orang tua juga mesti mengetahui tentang pergaulan anaknya baik itu di sekolah maupun di lingkungan bermain.
- b. Pemerintah dituntut lebih efektif dalam menangani permasalahan narkoba ini. Hal ini menyangkut tentang masa depan anak-anak karena anak-anak merupakan penerus masa depan negara. Hal yang dilakukan pemerintah dapat dimulai dengan cara memantau atau mengawasi pergerakan dalam pergaulan anak, setidaknya pemerintah bisa menangkap para bandar narkoba ini.
- c. Masyarakat yang bertindak penting juga mesti saling membantu dengan pemerintah dan orang tua dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini bisa

dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal dalam pergaulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Abdallah. *Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Jakarta: Penerbit Rosda,
2009. Abi Daud, Sunan. Jilid IV, *Kitab Al-Asyribah*, Hadits No.3686.

Abdul Baqi, Muhammad fuad. *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta:
Ummul Qura

Abdullah, Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta : Rienika Cipta, 1995.

Abdurrahman, *Tindakan Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rienika
Cipta,

1992

Abdurrahman Al-Jazari, *KitabAl-Fiqh Ala Mazahib Al-Araba'ah*, Beirut:
Dar Al- Fikr,tt

Audah, Abdul Qadir, *Ensikopedi Hukum Pidana Islam*. Bandung:
Refika Aditama, 2006

Abu An-Nur, Al- Ahmad jy, *Ihdzaru Al-Mukhaddirdt*, Jakarta: Darul Farah,
2000.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan I, 1996.

Ahmad, Wardi. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam Fiqih Jinayah*,
Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1998.

Arifin, Jaenal, Salim, M. Arskal GP, Jakarta: Pustaka

Firdaus, 2001. Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu*

Hukum, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2020.

Eldin h. zainal, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011.

Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Lisa, Juliana dan Sutrisna, *Nengah Narkoba, Psicotropika dan Gangguan*

Jiwa, Yogyakarta: Numed, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

M. Ichsan & M.Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*,

Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008.

Majmu'Al Fatawa, *Dar Kutub Al Islamiyah*, PT. Rineka Cipta, 2006.

Purwanto, M. Ngalin, *Ilmu Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya,

1995. Abdul Baqi, Muhammad fuad, Mutiara Hadis Shahih Bukhari

Muslim, Jakarta:

Ummul Qura, 2002.

Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an*,

Yogyakarta: LESFI, 1991.

Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000. Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Mulyadi, Lilik, *Pengadilan anak di Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 2005.

R.Soetodjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.

Sani R, Abdul. Isis Ismail FX., *"Buku Pintar Kepabeanan"*, Gramedia, Jakarta.

Santoso, Topo *"Membumikan Hukum Pidana Islam"*, Jakarta: Gema Insani, 2003. Sarwono, pengantar *Umum Pendidikan* , Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan* ed. Jaenal

Arifin, M. Arskal Salim GP, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Satria Effendi M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum*

Islam. Sunarmo, *Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, Semarang:

Bengawan Ilmu, 2007.

Syaukanie, Lutfhi, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*,

Bandung: Pustaka Hidayah, 1998..

Suprpto, *penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengaruhnya karena pengedar secara bebas khusus bagi generasi muda remaja*, Riau: Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, 1999.

Taimiyah Ibnu, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'l wa al-Ra'iyah*,

Beirut: Darul Kutub Ilmiah , 661.

Taufik, Muhammad, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Tony Smith, *penyalahgunaan obat-obatan*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 9*,

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*,

Bandung: Armico, 1985.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,, 2006.

Yulis, Rama, *Pendidikan Islam dan Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia,

2001. Zaenal Fanani, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh*

Anak Di

Indonesia Perspektif Keadilan Jender, Yogyakarta: UII Press, 2015

Zainudin Ali/Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Zainal Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idris Asy Syinqithiy, *An Nawazil*

FilAsyribah, Dar Kunus Isybiliya

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Penerbit Rosda, 2006.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Trinity, 2007.